

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam suku bangsa, dan budaya yang berbeda, terdapat banyak sekali keragaman yang ada di dalamnya termasuk keberagaman daerah, daerah khusus /istimewa yang ada di Indonesia. Keberagaman itu semua menjadi ciri khas keindahan bangsa Indonesia sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika “*berbeda beda tapi tetap satu jua*” di antaranya keragaman daerah khusus di Indonesia (Lintang Sari & Ulfatun Najicha, 2022). Menyinggung mengenai daerah khusus maupun daerah istimewa bahwasanya negara mengakui serta menghormati kepada satuan pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa karena mengingatkan hak asal asul mengenai daerahnya selain itu secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 karena dalam keberagaman masyarakat yang multikultural diperlukan untuk saling menjaga dan menghormati. Hal tersebut disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (1) menyatakan, bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang (Sunarno, 2005).

Seperti Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal dengan pemerintahan yang unik karena dipimpin oleh Sultan, Ada Daerah Istimewa Aceh/Nangroe Aceh Darussalam yang dikenal sebagai salah satu provinsi yang menerapkan syariat Islam atau pelaksanaan kehidupan beragama, termasuk juga Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang menjadi pusat pemerintah maupun pusat perekonomian Nasional sebagai tumpuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. DKI Jakarta sebagai daerah yang memiliki fungsi daerah otonomi jelas memiliki implikasi yang besar dalam hal penyelenggaraan pemerintahan serta menjadi pusat dari segala kegiatan di Indonesia di antaranya berbagai bisnis, sehingga aktivitas ekonomi mulai dari skala nasional hingga internasional berpusat di Kota Jakarta.

DKI Jakarta dikenal sebagai pusat ibu kota negara dengan populasi

penduduk yang sangat padat, DKI Jakarta menjadi tumpuan dalam penyelenggaraan pemerintah maupun ekonomi negara. Hal ini dijelaskan bahwa penduduk menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan produksi dan mengembangkan maupun memberikan kontribusi signifikan dalam kegiatan ekonomi. Peningkatan urbanisasi yang sangat tinggi di DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian yang mengakibatkan masyarakat Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Hal tersebut memunculkan disparitas antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa, seperti adanya ketidakmerataan ekonomi serta pembangunan. terjadinya disparitas tersebut menimbulkan tantangan tersendiri untuk Ibu kota terlepas dari kapasitasnya untuk menangani semua kebutuhan serta tuntutan pemerintahan.

Terlepas dari itu semua, bahwasanya rencana keinginan untuk memindahkan ibu kota telah tercetus pada awal masa periode Presiden Soekarno pasca Indonesia merdeka. Selanjutnya di era reformasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada akhirnya direalisasikan pada pemerintahan Joko Widodo. Memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara yang berada di Pulau Kalimantan, tepatnya di antara Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemindahan tersebut tidak serta merta memindah ibu kota Jakarta menjadi Ibu Kota Nusantara karena menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 atas perubahan Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Jo. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, 3023). dan Pasal 73 Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, bahwasanya mengacu pada landasan diatas mengenai kedudukan Provinsi DKI Jakarta jelas menyatakan bahwasanya Provinsi DKI Jakarta tetap menjadi Ibu Kota Negara sampai dikeluarkan keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota negara dari Daerah Khusus Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.

Disahkan UU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang dimana sebagai daerah khusus menurut UUD 1945 terdapat

perubahan mengenai nomenklatur serta kewenangan kekhususan yang berbeda dengan kewenangan Jakarta sebelumnya termasuk daerah otonom lainnya hal tersebut dijelaskan dalam undang-undang masing-masing daerah, Karena Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi merupakan cara yang mampu mencerminkan nilai-nilai yang demokratis dalam suatu negara, karena menyerahkan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah(Alfauzi, 2022).

Daerah Khusus menganut asas desentralisasi asimetris. Hal tersebut merupakan pengembangan dari asas desentralisasi, karena Indonesia sebagai Negara multikultural, setiap kondisi daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda tidak dapat disamaratakan. Berdasarkan kondisi tersebut terdapat pengembangan dengan adanya desentralisasi asimetris merupakan pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memberikan kebebasan kepada daerah tersebut untuk mengurus rumah tangganya serta menggali potensi yang ada di antaranya mengenai pemberian kewenangan, Lembaga, dan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut(Fatmawati, 2018).

Pengkajian ini penting untuk mengetahui bagaimana kondisi serta keadaan Jakarta pasca ditinggalkan ke IKN. Sehingga dengan adanya pelaksanaan pembangunan Ibu kota baru di IKN terdapat perbedaan mengenai Nomenklatur serta kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang pada awalnya sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia(Tauda, 2018). Akan tetapi dengan adanya perubahan konfigurasi politik dan pemerintahan kewenangan tersebut berubah semenjak disahkannya UU Nomor 02 Tahun 2024 Tentang provinsi Daerah Khusus Jakarta, bahwasanya menurut UU tersebut DKI memiliki 17 kewenangan khusus yang tidak dimiliki provinsi dan daerah lain. Salah satunya DKI bukan lagi

sebagai pusat pemerintahan akan tetapi menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia (Undang-Undang Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, 2024). Adanya pengkajian ini diharapkan mampu memahami mengenai implikasi kedudukan maupun kewenangan Jakarta apabila tinggalkan Ibu Kota.

Selain itu, terdapat banyak sekali hal-hal yang menonjol dari proses perpindahan terhadap perubahan Jakarta, sehingga menarik untuk dikaji mengenai perbandingan perubahan kewenangan tersebut berdasarkan peraturan yang telah ada sejauh mana kewenangan yang dimiliki DKI maupun pemerintahan dan masyarakatnya dalam menjalankan daerah otonomnya serta dampak kepada kedudukan DKI dari perubahan kebijakan maupun kewenangan atas ditinggalkan Jakarta oleh Ibu kota bagaimana.

Atas dasar permasalahan tersebut, karya ilmiah ini dipergunakan untuk mengkaji, memahami, maupun mendalami implikasi yuridis dari UU Nomor 02 Tahun 2024 Tentang provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam rangka memastikan kewenangan khusus memiliki dampak yang lebih baik untuk kemajuan Jakarta sebagai kota serta mampu mencapai tujuan-tujuan yang lebih luas dan komprehensif. Berdasarkan studi literatur yang telah penulis lakukan, kajian terdahulu yang telah mencoba untuk mengurai mengenai hal ini memberi kesamaan obyek kajian antara tulisan ini dengan kajian dan/atau tulisan terdahulu. Namun begitu, umumnya kajian terdahulu lebih menekankan analisis SWOT mengenai pemindahan Ibu kota negara tidak membahas mengenai bagaimana dampak DKI Jakarta apabila ditinggalkan hasil penelitian Mando Kumoro Saraswati dalam artikelnya Pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur. memberikan perspektif bahwa dengan pemindahan IKN memiliki kekuatan dan peluang yang lebih banyak dibandingkan dengan kelemahan dan ancamannya serta pertumbuhan urbanisasi dan jumlah penduduk yang berdampak pada tingkat kemacetan dan kualitas udara tidak sehat, penurunan daya dukung lingkungan Jakarta, ancaman bahaya tanah turun dan banjir di Jakarta (Saraswati et al., 2022).

Kajian terdahulu yang telah mendemonstrasikan mengenai faktor serta

dampak dari perpindahan Ibukota Negara ke IKN. Akan tetapi dari kajian tersebut, setidaknya dapat penulis sampaikan bahwa objek/dimensi yang akan dijabarkan oleh penulis cukup memiliki perbedaan dengan kajian terdahulu hal ini selanjutnya akan menjadi kebaruan mengenai penelitian perbandingan kewenangan serta implikasi kedudukan Jakarta setelah ditinggal Ibu Kota Negara.

Atas dasar permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang ini, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut untuk penulisan tugas akhir yang dituangkan dalam artikel ilmiah dengan judul **“Kewenangan Khusus Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.”**

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks di atas, penulis mengartikulasikan permasalahan tersebut ke dalam Identifikasi Masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana latar belakang diberlakukannya UU Nomor 02 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta?
2. Bagaimana kewenangan khusus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam perspektif peraturan perundang-undangan?
3. Bagaimana implikasi Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 02 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta setelah keluarnya Kepres tentang Pemindahan Ibukota NKRI dari provinsi DKI Jakarta ke Ibukota Nusantara?